



YAYASAN
TUNAS HARAPAN
UMMAT

YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS/DIREKTUR INDEPENDEN
NOMOR: 008/B/Y-THU/A1:SK01/VII/2026

TENTANG

HARMONISASI PETA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN ORGANISASI
KERJA PENGURUS YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS/DIREKTUR INDEPENDEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Yayasan Tunas Harapan Ummat yang tertib, efektif, proporsional, dan akuntabel, diperlukan pengaturan mengenai Peta Jabatan, Kelas Jabatan, serta Organisasi Kerja Pengurus Yayasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan;
- b. bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat ketentuan internal yang secara khusus mengatur Peta Jabatan, Kelas Jabatan, serta Organisasi Kerja Pengurus Yayasan, sehingga diperlukan harmonisasi dan penataan sebagai dasar penguatan struktur kerja organisasi;
- c. bahwa belum adanya pengaturan yang jelas mengenai struktur komando, koordinasi, dan hubungan kerja antara Satuan Kerja dan Unit Kerja Yayasan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakteraturan alur pelaksanaan tugas, serta kurang optimalnya efektivitas organisasi;
- d. bahwa seiring dengan perkembangan Yayasan Tunas Harapan Ummat ke berbagai sektor layanan dan bidang kerja yang semakin kompleks, diperlukan pola organisasi yang lebih adaptif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan kelembagaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan ketentuan mengenai Harmonisasi Peta Jabatan, Kelas Jabatan, dan Organisasi Kerja Pengurus Yayasan Tunas Harapan Ummat.
- Mengingat : a. Akta Notaris Darmawangsa, S.H., Nomor 26 tanggal 22 September 2020 tentang Pendirian Yayasan Tunas Harapan Ummat, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum

- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017155.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Tunas Harapan Ummat;
- b. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Tunas Harapan Ummat Nomor 14/A/Y-THU/II/2021 tentang Pengesahan Pendirian Unit Usaha Yayasan Tunas Harapan Ummat MDTA Bani Syihab Sejahtera Bandung;
 - c. Surat Keputusan Ketua Yayasan Tunas Harapan Ummat Nomor 13/B/Y-THU/XI Tahun 2024 tentang Pengesahan Pembentukan Unit Kerja Yayasan Tunas Harapan Ummat, Pengangkatan Dewan Direksi, dan Pengangkatan Reviewer/Ahli Unit Kerja Penerbitan Senarai;
 - d. Surat Keputusan Direktur Independen Yayasan Tunas Harapan Ummat Nomor 2/B/Y-THU/XII/2020 dan Nomor 3/B/Y-THU/XII/2020 tentang Pengangkatan Penasihat, serta Keputusan Struktur Pengurus Yayasan Tunas Harapan Ummat Nomor 4/B/Y-THU/XII/2020;
 - e. Peraturan Sekretaris/Direktur Independen Nomor 4/B/Y-THU/II/2021 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha Yayasan Tunas Harapan Ummat MDTA Bani Syihab Sejahtera Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris/Direktur Independen Nomor 16/B/Y-THU/IX/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris/Direktur Independen Nomor 4/B/Y-THU/II/2021 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha Yayasan Tunas Harapan Ummat MDTA Bani Syihab Sejahtera Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS/DIREKTUR INDEPENDEN YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT TENTANG HARMONISASI PETA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN ORGANISASI KERJA PENGURUS YAYASAN TUNAS HARAPAN UMMAT
- Kesatu : Menetapkan Harmonisasi Peta Jabatan dan Kelas Jabatan dalam struktur Pengurus Yayasan Tunas Harapan Ummat sebagai dasar penataan tugas, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, hubungan kerja, serta pola organisasi di lingkungan Yayasan Tunas Harapan Ummat.
- Kedua : Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi penataan dan penegasan terhadap:
- a. kedudukan jabatan dalam struktur Pengurus Yayasan;
 - b. Pembagian tugas dan fungsi jabatan;
 - c. Kelas jabatan dan tingkat tanggung jawab kelembagaan;

- d. Hubungan komando, koordinasi, dan pelaporan;
 - e. Hubungan kerja antara Pengurus Yayasan, Satuan Kerja, dan Unit Kerja Yayasan; dan
 - f. Pola kerja organisasi yang efektif, tertib, proporsional, dan akuntabel.
- Ketiga : Peta Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh Pengurus Yayasan, Satuan Kerja, dan Unit Kerja Yayasan dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, koordinasi, serta pertanggungjawaban kelembagaan.
- Keempat : Struktur komando dan hubungan kerja antara Pengurus Yayasan, Satuan Kerja, dan Unit Kerja Yayasan dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, kesatuan arah kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal Yayasan Tunas Harapan Ummat.
- Kelima : Setiap Satuan Kerja dan Unit Kerja Yayasan wajib menyesuaikan susunan organisasi, uraian tugas, alur koordinasi, dan mekanisme pelaporan sesuai dengan Peta Jabatan dan Kelas Jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- Keenam : Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Peta Jabatan, Kelas Jabatan, uraian tugas, fungsi, kewenangan, dan hubungan kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, seluruh ketentuan internal, keputusan, penugasan, atau pengaturan organisasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kebutuhan penyesuaian kelembagaan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bandung
Pada Tanggal 04 Juni 2026
Sekretaris/Direktur Independen



Mohammad Irfan Farraz Haecal, M.Sc.

Lampiran Keputusan Sekretaris/Direktur Independen

Nomor: 008/B/Y-THU/A1:SK01/VII/2026

A. Ketentuan Umum

Peta Jabatan, Klasifikasi Jabatan, dan Kelas Jabatan di lingkungan Yayasan Tunas Harapan Ummat disusun untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tingkat tanggung jawab, ruang lingkup kewenangan, pola koordinasi, dan hubungan kerja setiap jabatan dalam struktur organisasi Yayasan, Satuan Kerja, dan Unit Kerja.

Pengaturan ini berlaku bagi seluruh unsur jabatan yang berada dalam struktur Yayasan Tunas Harapan Ummat, termasuk jabatan pada tingkat Yayasan, Satuan Kerja MDTA Bani Syihab Sejahtera Bandung, Unit Kerja Penerbitan Senarai, serta jabatan pelaksana umum lainnya. Selain jabatan struktural dan teknis yang tercantum dalam peta jabatan, Yayasan dapat mengangkat Penasihat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, atau istilah lain yang sejenis berdasarkan kebutuhan kelembagaan. Jabatan tersebut bersifat khusus, penunjang, konsultatif, atau pendukung strategis, dan pengangkatannya dilakukan oleh pejabat yang berada pada Kelas Jabatan I, sepanjang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, pengembangan, atau penguatan organisasi Yayasan

B. Klasifikasi Jabatan

Klasifikasi jabatan di lingkungan Yayasan Tunas Harapan Ummat ditetapkan berdasarkan tingkat kewenangan, tanggung jawab, kedudukan organisasi, serta ruang lingkup pelaksanaan tugas.

No.	Klasifikasi Jabatan	Uraian Kedudukan
1	Pejabat Tinggi Utama	Jabatan dengan kedudukan tertinggi dalam arah kebijakan, pengawasan utama, pengambilan keputusan strategis, dan pengendalian kelembagaan Yayasan.
2	Pejabat Tinggi Madya	Jabatan strategis yang menjalankan fungsi pengelolaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang, dan pelaksanaan kebijakan Yayasan.
3	Pejabat Tinggi Muda	Jabatan manajerial utama pada Satuan Kerja atau Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, layanan, dan tata kelola teknis.
4	Pejabat Administrator Satuan Kerja	Jabatan yang menjalankan fungsi administrasi, koordinasi teknis, pengendalian operasional, tata usaha, sistem, dan dukungan manajerial.
5	Pejabat Satuan Kerja	Jabatan teknis, fungsional, pendidikan, editorial, atau pelaksana bidang khusus sesuai ruang lingkup tugas masing-masing.

No.	Klasifikasi Jabatan	Uraian Kedudukan
6	Staf	Jabatan pelaksana yang menjalankan tugas administratif, teknis, pendukung, dan operasional organisasi.
7	Jabatan Khusus/Penunjang Strategis	Jabatan nonstruktural atau penunjang yang dapat berupa Penasihat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, atau sebutan lain yang sejenis, yang diangkat berdasarkan kebutuhan organisasi oleh pejabat Kelas Jabatan I.

C. Kelas Jabatan

Kelas Jabatan di lingkungan Yayasan Tunas Harapan Ummat ditetapkan sebagai dasar harmonisasi kedudukan organisasi, tingkat tanggung jawab, dan ruang lingkup kewenangan setiap jabatan.

No.	Kelas Jabatan	Uraian
1	Kelas Jabatan Ia	Kelas jabatan tertinggi dengan fungsi strategis utama, kewenangan pengambilan keputusan kelembagaan, dan tanggung jawab terhadap arah umum Yayasan.
2	Kelas Jabatan Ib	Kelas jabatan strategis madya dengan fungsi pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang, dan pelaksanaan kebijakan Yayasan.
3	Kelas Jabatan Iia	Kelas jabatan manajerial utama pada Satuan Kerja atau Unit Kerja yang mengelola program, layanan, sumber daya, dan pelaksanaan teknis kelembagaan.
4	Kelas Jabatan Iib	Kelas jabatan manajerial teknis, administratif, koordinatif, dan operasional pada Satuan Kerja atau Unit Kerja.
5	Kelas Jabatan III	Kelas jabatan teknis, fungsional, pendidikan, editorial, administrasi khusus, dan pelaksana bidang tertentu.
6	Kelas Jabatan IV	Kelas jabatan pelaksana umum, pendukung operasional, dan staf administratif.
7	Kelas Jabatan Khusus	Kelas jabatan penunjang strategis yang melekat pada kebutuhan penugasan tertentu dan tidak selalu berada dalam garis komando struktural tetap.

D. Peta Jabatan

No.	Jabatan	Ruang Lingkup	K. Jabatan	Kls Jbt	Kedudukan Umum
1	Pembina	Yayasan	Pejabat Tinggi Utama	Ia	Unsur tertinggi dalam arah kebijakan umum Yayasan sesuai kewenangan kelembagaan.
2	Pengawas	Yayasan	Pejabat Tinggi Utama	Ia	Unsur pengawasan terhadap tata kelola dan pelaksanaan kebijakan Yayasan.
3	Direktur Utama	Yayasan	Pejabat Tinggi Utama	Ia	Pimpinan eksekutif utama dalam pelaksanaan kebijakan dan pengendalian organisasi Yayasan.
4	Deputi Direktur Utama	Yayasan	Pejabat Tinggi Madya	Ib	Unsur pembantu Direktur Utama dalam koordinasi strategis dan pengendalian lintas bidang.
5	Direktur Independen	Yayasan	Pejabat Tinggi Madya	Ib	Unsur pimpinan strategis yang membawahi, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan MDTA serta Senarai.
6	Direktur Keuangan	Yayasan	Pejabat Tinggi Madya	Ib	Unsur pengelola dan pengendali fungsi keuangan, anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan Yayasan.
7	Chief Executive Officer	Senarai	Pejabat Tinggi Muda	IIa	Pimpinan Unit Kerja Penerbitan Senarai yang bertanggung jawab kepada Direktur Independen.
8	Kepala Madrasah	MDTA	Pejabat Tinggi Muda	IIa	Pimpinan Satuan Kerja MDTA yang bertanggung jawab kepada Direktur Independen.

No.	Jabatan	Ruang Lingkup	K. Jabatan	Kls Jbt	Kedudukan Umum
9	Managing Editor	Senarai	Pejabat Administrator Satuan Kerja	I Ib	Pengendali tata kelola editorial, alur kerja penerbitan, dan pelaksanaan teknis editorial Senarai.
10	Sekretaris Madrasah	MDTA	Pejabat Administrator Satuan Kerja	I Ib	Pengelola administrasi, tata usaha, data, layanan kesekretariatan, dan dokumentasi MDTA.
11	Executive Section Editor	Senarai	Pejabat Administrator Satuan Kerja	I Ib	Koordinator teknis editorial lintas bagian dan pengendali mutu proses editorial.
12	Administrator	Senarai	Pejabat Administrator Satuan Kerja	I Ib	Pengelola administrasi sistem, data, arsip, layanan, dan dukungan operasional Unit Kerja Senarai.
13	Editor	Senarai	Pejabat Satuan Kerja	III	Pelaksana fungsi editorial, penelaahan naskah, pengelolaan substansi, dan mutu penerbitan.
14	Section Editor	Senarai	Pejabat Satuan Kerja	III	Pelaksana fungsi editorial pada bagian tertentu sesuai pembagian kerja Unit Kerja Senarai.
15	Guru	MDTA	Pejabat Satuan Kerja	III	Pelaksana fungsi pendidikan, pembelajaran, pembinaan, dan layanan peserta didik.
16	Staf Umum	Yayasan/ Satuan Kerja/ Unit Kerja	Staf	IV	Pelaksana fungsi administratif, teknis, pendukung, dan operasional organisasi.

E. Jabatan Khusus, Penasihat, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas strategis, penguatan kelembagaan, pengembangan program, peningkatan mutu layanan, atau

kebutuhan tertentu lainnya, Yayasan Tunas Harapan Ummat dapat mengangkat jabatan khusus yang bersifat penunjang.

Jabatan khusus sebagaimana dimaksud dapat menggunakan nomenklatur Penasihat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Konsultan Kelembagaan, Tim Ad Hoc, atau istilah lain yang sejenis, sesuai kebutuhan organisasi.

No	Nmnkl Jabatan	Sifat Jabatan	Pjb. Bwn g	Kedudukan	Keterangan
1	Penasihat	Konsultatif dan strategis	I	Tidak selalu berada dalam garis komando struktural tetap	Memberikan pertimbangan, arahan, masukan, atau rekomendasi sesuai bidang penugasan.
2	Staf Khusus	Penunjang strategis	I	Melekat pada pejabat yang mengangkat	Membantu pelaksanaan tugas tertentu yang bersifat strategis, teknis, administratif, atau kelembagaan.
3	Tenaga Ahli	Keahlian tertentu	I	Sesuai surat tugas atau keputusan pengangkatan	Memberikan dukungan keahlian pada bidang tertentu sesuai kebutuhan Yayasan.
4	Konsultan	Pendampingan dan penguatan organisasi	I	Sesuai kebutuhan dan ruang lingkup penugasan	Memberikan pendampingan, kajian, evaluasi, atau rekomendasi pengembangan kelembagaan.
5	Tim Ad Hoc	Sementara dan berbasis penugasan	I	Berlaku selama masa penugasan	Dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang bersifat khusus, sementara, atau lintas unit.

F. Ketentuan Pengangkatan Jabatan Khusus

Jabatan khusus, Penasihat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Konsultan Kelembagaan, Tim Ad Hoc, atau istilah lain yang sejenis dapat diangkat oleh pejabat yang berada pada Kelas Jabatan I, yaitu pejabat dengan kedudukan

pada Kelas Jabatan Ia dan/atau Kelas Jabatan Ib, sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Pengangkatan jabatan khusus dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan dituangkan dalam bentuk keputusan, surat tugas, surat penunjukan, atau dokumen resmi lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jabatan khusus tidak mengubah struktur pokok organisasi, kecuali ditentukan lain dalam keputusan pengangkatan. Kedudukannya bersifat membantu, mendukung, memberikan pertimbangan, atau melaksanakan tugas tertentu sesuai mandat yang diberikan.

Unsur Pengangkat	Kelas Jabatan	Jenis Jabatan yang Dapat Diangkat	Batasan Kewenangan
Pembina	Kelas Jabatan Ia	Penasihat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, atau Tim Khusus pada tingkat strategis Yayasan	Sepanjang berkaitan dengan arah umum dan penguatan kelembagaan Yayasan.
Pengawas	Kelas Jabatan Ia	Penasihat, Staf Khusus, atau Tenaga Ahli bidang pengawasan	Sepanjang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan evaluasi tata kelola Yayasan.
Direktur Utama	Kelas Jabatan Ia	Penasihat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Konsultan Kelembagaan, atau Tim Ad Hoc Yayasan	Sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pengendalian organisasi, dan penguatan tata kelola Yayasan.
Deputi Direktur Utama	Kelas Jabatan Ib	Staf Khusus, Tenaga Ahli, atau Tim Teknis sesuai bidang koordinasi	Sepanjang berada dalam ruang lingkup tugas dan koordinasi yang diberikan.
Direktur Independen	Kelas Jabatan Ib	Penasihat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, atau Tim Ad Hoc untuk MDTA dan Senarai	Sepanjang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian, dan pengembangan MDTA serta Senarai.
Direktur Keuangan	Kelas Jabatan Ib	Staf Khusus, Tenaga Ahli,	Sepanjang berkaitan dengan pengelolaan,

Unsur Pengangkat	Kelas Jabatan	Jenis Jabatan yang Dapat Diangkat	Batasan Kewenangan
		atau Tim Teknis bidang keuangan	pemeriksaan, perencanaan, atau penguatan tata kelola keuangan.

G. Penegasan Kedudukan Jabatan Khusus

Jabatan khusus yang diangkat oleh pejabat Kelas Jabatan I tidak secara otomatis memiliki kewenangan komando terhadap jabatan struktural, kecuali kewenangan tersebut secara tegas diberikan dalam keputusan atau surat tugas pengangkatannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Penasihat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Konsultan Kelembagaan, Tim Ad Hoc, atau istilah lain yang sejenis wajib bekerja sesuai ruang lingkup penugasan, menjaga tertib administrasi, menghormati garis koordinasi organisasi, serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang mengangkatnya.

Apabila jabatan khusus tersebut melaksanakan tugas yang berdampak langsung terhadap Satuan Kerja MDTA atau Unit Kerja Senarai, maka pelaksanaannya wajib dikoordinasikan dengan Direktur Independen sebagai unsur yang membawahi dan mengendalikan MDTA serta Senarai.

H. Penutup

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Yayasan Tunas Harapan Ummat tentang Harmonisasi Peta Jabatan dan Kelas Jabatan sebagai Landasan Restrukturisasi Pola Kerja dan Organisasi Yayasan Tunas Harapan Ummat.

Dengan ditetapkannya Lampiran ini, seluruh unsur Pengurus Yayasan, Satuan Kerja, Unit Kerja, jabatan khusus, dan pelaksana teknis di lingkungan Yayasan Tunas Harapan Ummat wajib menyesuaikan pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hubungan kerja, alur koordinasi, dan mekanisme pelaporan berdasarkan peta jabatan, klasifikasi jabatan, dan kelas jabatan yang telah ditetapkan. Ketentuan dalam Lampiran ini menjadi pedoman dalam penataan organisasi, penyusunan uraian tugas, pembagian kewenangan, pengangkatan jabatan, pembinaan satuan dan unit kerja, serta penguatan tata kelola Yayasan yang tertib, efektif, proporsional, adaptif, dan akuntabel.

Apabila di kemudian hari terdapat kebutuhan perubahan, penambahan, penghapusan, atau penyesuaian jabatan, klasifikasi jabatan, kelas jabatan, maupun pola hubungan kerja, maka perubahan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan kelembagaan dan ditetapkan melalui keputusan atau ketentuan internal Yayasan sesuai kewenangan yang berlaku. Lampiran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Yayasan Tunas Harapan Ummat